



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDI Bin AMRI
Tempat lahir : Nagara
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perwira RT 003 RW 002 Desa Belah Paikat
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Kandilo Bahari Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ABDI Bin AMRI ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ABDI Bin AMRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 28 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI Bin AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI Bin AMRI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no
Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-39/Paser/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa **Terdakwa ABDI Bin AMRI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di teras kontrakan Terdakwa yang beralamat Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa duduk didepan teras kontrakan Terdakwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama “Abdillahjp01” dengan Pasword “Bismillah02” kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai denga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan untung mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer).
- Bahwa terdakwa ABDI Bin AMRI memasang taruhan sebanyak 50 (lima puluh) kali dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 36.353,- (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh terdakwa ABDI Bin AMRI bersifat untung – untung dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ABDI Bin AMRI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di teras kontrakan Terdakwa yang beralamat Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa duduk didepan teras kontrakan Terdakwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama “Abdillahjp01” dengan Pasword “Bismillah02” kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer).
- Bahwa terdakwa ABDI Bin AMRI memasang taruhan sebanyak 50 (lima puluh) kali dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 36.353,- (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh terdakwa ABDI Bin AMRI bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin, S.H. Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi karena melakukan judi slot online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berawal dari Saksi bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi dan anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdi Pradika sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama “Abdillahjp01” dengan Pasword

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



“Bismillah02” kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan untung mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer);

- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebanyak 50 (lima puluh) kali dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M Agus Maulana Bahar Bin Bahrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi karena melakukan judi slot online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berawal dari Saksi bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi dan anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023



sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdi Pradika sedang melakukan perjudian jenis slot online;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama "Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02" kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer);
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebanyak 50 (lima puluh) kali dan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang Saksi lakukan adalah judi slot Online di situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nama akun "mocell08" dan password "Perdii08", dengan email mocellpunya@gmail.com. Saksi melakukan deposit menggunakan rekening Bank BRI dengan no 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA. Alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama memainkan permainan judi slot adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memainkan judi slot selama 3 (tiga) bulan, dimana saat ditangkap Saksi sudah melakukan 20 kali permainan sementara Terdakwa sudah 50 kali memainkan judi slot;
- Bahwa tabungan BRI yang digunakan untuk bermain judi adalah milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 15.00 WITA, di teras rumah kontrakan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut menggunakan situs <https://visa4dwin.com/m/event.php> dengan menggunakan Akun atas nama "Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02", yang sudah Terdakwa mainkan selama 3 bulan. Terdakwa awalnya deposit menggunakan akun dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuka situs VISA4D dan bermain permainan "STARLIGHT PRINCESS" menggunakan HP milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei: 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932. Terdakwa melakukan deposito dari Rekening BRI milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ke Rekening Bandar Situs judi VISA4D;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Log In, cara bermain slot judi online "STARLIGHT PRINCESS" tersebut adalah awalnya terdapat beberapa gambar di dalam permainan judi tersebut, dengan sekali pasang minimal Rp200.00 (dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa memutar slot apabila ada gambar OLYMPUS (4 gambar stiker kakek) dalam 3 (tiga) kali putaran maka Terdakwa menang dan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang Terdakwa pasang;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sudah 50 (lima puluh) kali dan dari pemasangan tersebut telah memenangkan uang sejumlah Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga);
- Bahwa pada saat melakukan permainan tersebut, posisi Terdakwa berada di teras rumah sedangkan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berada di dalam rumah kontrakannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei: 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berawal dari Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar berikut anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdi Pradika sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama "Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02" kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer);
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sudah 50 (lima puluh) kali dan dari pemasangan tersebut telah memenangkan uang sejumlah Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga);
- Bahwa pada saat melakukan permainan tersebut, posisi Terdakwa berada di teras rumah sedangkan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berada di dalam rumah kontraknya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ABDI Bin AMRI, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-39/Paser/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berawal dari Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar berikut anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur



diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdi Pradika sedang melakukan perjudian jenis slot online;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932, Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama "Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02" kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer);
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sudah 50 (lima puluh) kali dan dari pemasangan tersebut telah memenangkan uang sejumlah Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga);
- Bahwa pada saat melakukan permainan tersebut, posisi Terdakwa berada di teras rumah sedangkan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi berada di dalam rumah kontraknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermain judi. Permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi jenis slot secara online "STARLIGHT PRINCESS" dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei : 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://visa4dwin.com/m/event.php> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama "Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02" kemudian Terdakwa deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan Aplikasi dana milik Saksi Muhammad Firdi Pradika Bin Nurhadi, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan



“STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan untung mulai dari 1 kali lipat s.d 5 kali lipat dan juga jika sangat beruntung bisa mendapatkan Gratis putaran (sketer). Permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei: 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatanan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDI Bin AMRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ABDI Bin AMRI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no
Imei: 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh
kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi
Dharma, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera pada Pengadilan
Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera,

KHALID, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16